

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu tindakan yang masih cukup banyak dilakukan oleh oknum petugas keuangan demi kepentingan yang ingin dicapai. *Fraud* berbeda dengan kesalahan atau ketidak-sengajaan, jika seorang petugas bagian keuangan melakukan kesalahan dalam mencatat suatu transaksi pengeluaran ataupun pembayaran yang mengakibatkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya tanpa niat terselubung maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai *fraud*. Akan tetapi, jika petugas tersebut melakukannya dengan sengaja serta diikuti niat tertentu atau terdapat tujuan khusus yang hendak dicapai maka hal tersebut adalah *fraud*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara umum menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam kecurangan diantaranya yaitu perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan, serta keuntungan yang merugikan orang lain (Sudarmo *et al.*, 2008).

Sedangkan pencegahan *fraud* merupakan sebuah usaha yang terintegrasi untuk menekan perbuatan kecurangan dalam sebuah laporan keuangan (Wulandari & Nuryatno, 2018). Usaha-usaha pencegahan *fraud* sangat penting dilakukan karena akan menekan jumlah ataupun kesempatan dalam oknum yang hendak melakukan kecurangan untuk kepentingan yang ingin dicapainya, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) pada tahun 2019 terdapat sebanyak 22 kasus *fraud* di Indonesia. Total kerugian yang dialami akibat *fraud* tersebut adalah sebesar Rp242.260.000.000 (ACFE, 2019). Kecurangan tersebut jelas sangat merugikan organisasi, jika pelaku tidak melakukan kecurangan tersebut tentunya organisasi dapat menggunakan dana untuk meningkatkan layanan ataupun sebagainya. Hal ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an Surah Al Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kecaman bagi orang-orang berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Perbuatan curang dalam menakar dan menimbang identik dengan sifat tamak, sifat yang selalu ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun harus menggunakan cara merugikan orang lain. Berkaitan dengan tindakan kecurangan pada pengadaan barang dan jasa, pelaku kecurangan mencari keuntungan dirinya sendiri tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Pelaku mencari keuntungan untuk dirinya dengan mengurangi dana sebuah proyek atau membeli barang dengan kualitas yang kurang dari standar yang telah ditentukan dalam sebuah proyek tersebut.

Menurut Dhany *et al.*, (2016) dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut juga akan menggerakkan perekonomian sebuah negara, akan terbukanya lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan daya saing, serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pengadaan barang/jasa juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari instansi sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya artikel pada situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021, pasca refocusing dana APBN sebesar Rp131.081.000.000.000 dianggarkan kepada kementerian PUPR, yang mana dana tersebut dialokasikan untuk belanja modal, barang, dan pegawai. Diantara dana tersebut, sebesar 71,8% atau sebesar Rp107.006.000.000.000 dibelanjakan untuk non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa (Kementerian PUPR).

Sayangnya *fraud* pengadaan barang dan jasa masih marak dilakukan dewasa ini. Adapun kasus yang terjadi dilansir melalui situs resmi detiknews, seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kasus ini dimulai dengan pihak kontraktor yang ingin memenangkan proses lelang awal proyek jalan tersebut, memberikan sejumlah *fee* kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebanyak 20% dari nilai kontrak proyek. Tidak sampai disitu saja kasus ini juga berlanjut ketika proses pengerjaan proyek diduga banyak poin anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi lapangan. Sehingga, ketika sudah

jatuh tempo, masih juga terdapat kekurangan volume pengerjaan (Syaefudin, 2021). Sebenarnya kasus ini terjadi pada tahun 2016 lalu, akan tetapi baru terbongkar pada tahun 2020.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor terjadinya *fraud*. Diantaranya yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pembawaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepengurusan organisasi. Gaya kepemimpinan dianggap penting karena apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap bawahannya. Sesuai yang dinyatakan oleh Dhany *et al.*, (2016) bahwa yang menjadi tumpuan untuk mengambil keputusan dalam segala kegiatan adalah seorang pemimpin. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sudiby (2020) bahwa gaya yang menjadi pembawaan seorang pemimpin ketika memimpin organisasinya sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan, termasuk terjadinya *fraud*.

Kemudian selanjutnya faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* adalah budaya organisasi, budaya organisasi merupakan salah satu faktor pendukung yang berguna untuk mencapai suatu tujuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Hasuti & Wiratno (2020) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang harus dihargai dan dipahami oleh anggota organisasi agar antara karyawan yang satu dengan lain memiliki pengertian yang sama, dengan begitu tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa

jika budaya organisasi tersebut dapat dinyatakan baik, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Sebaliknya, jika budaya sebuah organisasi tidak cukup baik maka akan menurunkan kinerja karyawan, hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa organisasi. Apabila sebuah organisasi memiliki budaya yang kurang baik maka akan memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Indrapraja *et al.*, (2021) bahwa budaya organisasi yang baik akan menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bangga karena menjadi bagian dari sebuah organisasi.

Kompensasi merupakan segala hal yang diterima oleh karyawan atas apa yang telah dikerjakannya. Kompensasi biasanya berbentuk uang merupakan balas jasa atas pelayanan pegawai terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya (Fithriani *et al.*, 2020). Berdasarkan rasa ketidakrelaan pegawai terhadap pelayanan yang telah diberikan namun berbanding terbalik dengan kompensasi yang diberikan, kerap kali mengakibatkan *fraud* terjadi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Shintadevi (2015) bahwa kecurangan yang dilakukan oleh karyawan biasanya disebabkan oleh rasa kekecewaan terhadap kompensasi yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhany *et al.*, (2016), dengan menambahkan variabel kesesuaian kompensasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fithriani *et al.*, (2020). Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui hubungan

antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta kesesuaian kompensasi terhadap meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Kontribusi yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah karena Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul memiliki substansi tersendiri untuk mengatur mengenai pengadaan ataupun penginventarisan peralatan, yang mana tidak dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga pada penelitian ini menambahkan variabel kesesuaian kompensasi sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut adalah karena peneliti menemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian Fithriani *et al.*, (2020) menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa, pada penelitian Firnanda *et al.*, (2019) menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, serta pada penelitian Cendikia *et al.*, (2016) menghasilkan bahwa tidak ada pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN**

**KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP PEMINIMALISIRAN
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA”** studi empiris pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap peminimalisiran *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap peminimalisiran *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap peminimalisiran *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Didasari oleh rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh hubungan gaya kepemimpinan terhadap peminimalisiran *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui pengaruh hubungan budaya organisasi terhadap meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui pengaruh hubungan kesesuaian kompensasi terhadap meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teori

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dengan topik yang serupa berdasarkan penelitian terdahulu dan menambahkan teori-teori baru dari fenomena yang ada pada saat ini.

2. Manfaat Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh manajemen maupun struktural dalam mengembangkan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kesesuaian kompensasi serta pengambilan kebijakan dalam upaya untuk pencegahan *fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.